

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya zaman, semakin berkembang pula pemikiran manusia ke arah yang lebih modern. Di era modern ini, banyak penemuan baru yang diciptakan manusia berdasarkan penelitian para ahli yang sangat mempengaruhi perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang begitu pesat membawa berbagai dampak serta manfaat bagi setiap orang yang membutuhkannya. Perkembangan ini tidak hanya dapat dirasakan oleh Negara maju saja, namun Negara berkembangpun telah mengikuti pertumbuhan teknologi informasi dalam rakyatnya masing-masing, oleh karena itu teknologi informasi memegang peran yang sangat penting dalam perkembangan sebuah negara.

Dampak yang diberikan pun bermacam dari positif seiring dengan dampak negatifnya. Dampak dan manfaat positif yang dirasakan setiap orang dalam perkembangan teknologi dapat dirasakan bagi masyarakat, dimulai dari mudahnya mendapatkan & mengakses informasi dari berbagai belahan dunia.

Berjalan dengan dampak positif, tentu beriringan dengan sisi negatifnya. Mulai terlihat banyak bermunculan dampak negatif dalam perkembangan teknologi yang relative sangat cepat, seringkali dianggap dunia maya tidak lagi mengenal privasi karena semua konten yang berada dalam dunia internet dapat dilihat oleh semua orang. Lain dari keterbukaan akses tersebut, dapat dirasakan di era modern ini, dampak dari teknologi dan informasi dunia maya dapat mempengaruhi pola pikir, perilaku dan budaya baik dalam bidang

sosial maupun secara ekonomi dalam aspek negative maupun positif tergantung pada diri setiap individu dalam menanggapi hal tersebut.

Dapat dirasakan bahwa teknologi informasi menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat, baik dimasa kini dan akan berkelanjutan hingga di masa depan. Dalam era globalisasi ini, teknologi informasi dipercaya akan membawa berbagai keuntungan dan kepentingan yang memegang peran cukup besar bagi bangsa-bangsa di seluruh belahan dunia. Oleh karena itu, perkembangan teknologi informasi ini mempengaruhi akan permintaan atas berbagai produk-produk teknologi sebagai alat dalam mendukung jaringan teknologi untuk mengaksesnya. Lain dari hal tersebut, perkembangan tersebut akan membawa dampak dalam hal ekonomi yang cukup berpengaruh, terutama dalam dalam hal bisnis keuangan yang saat inipun dapat kita rasakan yaitu dapat dengan mudahnya bertransaksi keuangan bisnis satu dengan yang lainnya. Dengan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran perkembangan teknologi sudah sangat dirasakan bagi setiap penggunanya, namun tidak dapat dipungkiri dengan hal tersebut maka secara otomatis sudah mengubah tatanan bermasyarakat baik secara sosial maupun dalam perekonomian, karena dianggap hal ini lebih efektif dan efisien.

Pada umumnya setiap peraturan undang-undang yang di ciptakan sedemikian rupa adalah jawaban/solusi dari setiap permasalahan yang ada dalam masyarakat. Seharusnya perkembangan hukum harus disesuaikan dengan perkembangan jaman, hukum itu sendiri semestinya akan terus memperbarui mengikuti kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, apabila dalam suatu tatanan masyarakat adanya perubahan maupun perkembangan,

maka hukum juga harus lebih cepat tanggap menyesuaikan dalam lingkungan masyarakat tersebut dalam menata seluruh perkembangan yang teratur.

Dengan begitu pesatnya perkembangan teknologi dalam era globalisasi ini, maka kejahatan yang menggunakan teknologi informasi pun semakin beragam, dimulai dari kejahatan memanipulasi data, hoax, perjudian, pencucian uang, penipuan data, pornografi dan lain-lain. Kejahatan tersebut biasa disebut dengan *cyber crime*, kejahatan yang menggunakan jaringan internet sebagai alat dan tempat terjadinya tindak pidana tersebut. Bahkan dengan meningkatnya kejahatan dunia maya ini, tidak disertakan dengan kesanggupan pemerintah dalam menghadapi hal tersebut dan mulai kesulitan dalam mengontrolnya. Pemerintah dapat dikatakan belum siap akan pesatnya kemajuan teknologi informasi sehingga belum mampu mengimbangi berbagai macam cara kejahatan dunia maya.

Setiap individu harus memperhatikan norma kesopanan dalam hal hal bersosialisasi, namun disayangkan dengan teknologi informasi ini tidak sedikit yang menyalahgunakan penggunaan internet sebagai wadah dalam melakukan kejahatan tindak pidana asusila. Seperti yang kita ketahui, dunia internet tidak memiliki batas, dapat diakses oleh siapapun dan dari manapun baik dalam negeri maupun luar negeri, karena itu bagi para pelaku kejahatan tindak pidana kesusilaan ini adalah lapangan yang sangat besar bagi para pelaku dalam melakukannya. Pemerintah dalam menyikapi hal tersebut telah mengeluarkan Undang-undang no.44 tahun 2008 tentang pornografi sebagai respon dalam menyikapi perbuatan melanggar hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tindak pidana kesusilaan melalui jejaring sosial facebook ditinjau dari perspektif hukum pidana?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan melalui jejaring sosial facebook oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Riau?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian dengan judul “ Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kesusilaan melalui Jejaring Sosial Facebook”, maka penulis memiliki tujuan sebagai berikut ;

- a. Untuk menganalisa dan mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana tindak pidana kesusilaan dapat terjadi melalui jejaring sosial facebook ditinjau dari perspektif hukum pidana Indonesia.
- b. Mengetahui bagaimana seluruh proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian daerah kepulauan riau terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan melalui jejaring sosial facebook yang selama ini terjadi di wilayah huku Polda Kepri.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah agar dapat berguna bagi masyarakat sebagai berikut;

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penulisan dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan serta pemahaman yang luas yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan yang sering terjadi dalam jejaring sosial facebook bagi pembaca terutama para akademisi.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas, sebagai referensi, masukan dalam menggunakan jejaring sosial facebook, dan mengetahui lebih luas mengenai tindak pidana kesusilaan yang kerap terjadi dalam jejaring sosial facebook. Serta diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi penegak hukum dalam mencegah maupun menangani perkara tindak pidana sosial dalam jejaring sosial facebook.